



P U T U S A N
Nomor 128/Pdt.G/2023/PN PIk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Trias Horisa Dewi**, berkedudukan di Antang Kalang No. 4 RT 001 RW 014, Kel. Langkai, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **Silvanus Sea**, berkedudukan di Antang Kalang No. 4 RT 001 RW 014, Kel. Langkai, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **Rondonuwu Donny Deril Pangau**, berkedudukan di Antang Kalang No. 4 RT 001 RW 014, Kec. Langkai, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suriansyah Halim, S.H., M.H., CLA. Pengacara/ Advokat pada Kantor Advokat **SHP "Suriansyah Halim & Partners"** Jalan Rajawali Km. 3.5, Hp. 0811 5254 774, Email: suriansyah.halim.sh.cla@gmail.com, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 19/SKK.PDT/ADV.SHP/IV/2023 tanggal 19 Juli 2023, yang telah didaftarkan dalam buku register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya No. 504/VII/2023/SK/PN.PIk pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan :

1. **Betrixia Barbara**, berkedudukan di Jalan H. Ikap No. 16 RT 02 RW 01, Kel. Langkai, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Halaman 1 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2023/PN PIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Elita Olymphia**, berkedudukan di Jalan Nyai Undang No. 14 RT 007 RW 014, Kel. Langkai, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. **Holly Marlina**, berkedudukan di Jalan Batu Suli V No. 42, Kel. Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fachri Ahyani, S.H. beralamat di Jalan R.T.A. Milono KM.9 Komplek Perumahan Supra No. 85 RT.02/RW.02. Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Email : fachriahyani68@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Agustus 2023, yang telah didaftarkan dalam buku register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya No. 521/VIII/2023/SK/PN.Plk pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 31 Juli 2023 dalam Register Nomor 128/Pdt.G/2023/PN Plk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa Para Penggugat menyampaikan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap Para Tergugat, berdasarkan fakta, dan dasar hukum yang kami sampaikan dan susun sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat sebelumnya adalah Para Tergugat yang pernah digugat oleh Tergugat I sebelumnya Penggugat melalui Gugatan Sederhana Pengadilan Negeri Palangka Raya dengan amar putusan, sebagai berikut:

Halaman 2 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.1. Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor: 9/Pdt.G.S/2023/PN.Plk pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 yang amar putusannya, sebagai berikut:

MENGADILI :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 440.000.00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

1.2. Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor: 9/Pdt.G.S/2023/PN.Plk pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 yang amar putusannya, sebagai berikut:

MENGADILI :

- Menolak Permohonan Keberatan Pemohon Keberatan semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor: 9/Pdt.G.S/2023/PN.Plk pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 yang dimohonkan keberatan tersebut;
- Menghukum Pemohon Keberatan semula Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 445.000.00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

2. Bahwa Penggugat I dan Tergugat III adalah teman lama selama puluhan tahun, sehingga pada tanggal 15 Agustus 2022 Penggugat I ada meminjam uang kepada Tergugat III, dengan bukti transfer melalui M-Transfer kepada Penggugat III pada tanggal 16 Agustus 2022 sebesar Rp. 87.000.000,- (*delapan puluh tujuh juta rupiah*) dari Tergugat III;

3. Bahwa menurut Tergugat III uang sebesar Rp. 87.000.000,- (*delapan puluh tujuh juta rupiah*) tersebut adalah milik Tergugat I bersama Tergugat II, sehingga Tergugat III meminta Penggugat I untuk membuat Akta Pengakuan Hutang No.17 tertanggal 15 Agustus 2022 yang dibuat oleh Notaris Irwan Junaidi, S.H. antara Penggugat I dan Tergugat I, disaksikan oleh Tergugat III, dengan alasan pegangan saja oleh Para Tergugat tetapi ditulis dalam Akta Pengakuan Hutang No. 17 tersebut sebesar Rp. 125.000.000,- (*seratus dua puluh lima juta rupiah*), dan/atau karena objek yang dijaminkan adalah milik HOLLA SINDHI yang merupakan orang tua/ ibu dari Penggugat I, dan/atau istri dari Penggugat II sehingga didalam Akta Pengakuan Hutang No. 17 tersebut juga dituliskan nama HOLLA SINDHI seakan-akan mengetahui tentang hutang

Halaman 3 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut padahal faktanya HOLLA SINDHI awalnya tidak mengetahui perihal utang tersebut, dan memang tidak pernah datang ke kantor Notaris, dengan objek jaminan berupa sebidang tanah dan bangunan dengan surat berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 11.541 atas nama Alm. HOLLA SINDHI (Ibu dari Penggugat I, dan Istri Penggugat II) seluas 1.661 M², dengan nilai tanah dan bangunan sekarang sekitar Rp. 4.000.000.000,- (*empat miliar rupiah*);

4. Bahwa terhadap pinjaman Rp. 87.000.000,- (*delapan puluh tujuh juta rupiah*) tersebut diatas pada :

4.1. Tanggal 16 Agustus 2022 Penggugat III ada membayarkan fee pinjaman kepada Para Tergugat dengan bukti transfer melalui M-Transfer dari Penggugat III kepada Tergugat III *untuk fee pinjaman Meyin dan Kalita* sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*), (Meyin adalah panggilan untuk Tergugat III, dan Kalita adalah panggilan untuk Tergugat II);

4.2. Ditambah lagi pada tanggal 18 Agustus 2022 Penggugat III kembali membayarkan fee pinjaman kepada Para Tergugat dengan bukti transfer melalui M-Transfer dari Penggugat III kepada Tergugat III sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*), sehingga total Rp. 6.000.000,- (*enam juta rupiah*);

5. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2022 Penggugat III kembali meminjam uang kepada Tergugat III, dengan bukti transfer melalui M-Transfer kepada Penggugat III sebesar Rp. 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*) dari Tergugat III, tetapi ditulis seakan-akan pinjaman Penggugat III berasal dari Tergugat I dan kembali di kuitasi ditulis sebesar Rp. 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*);

6. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2022 Penggugat I dan Penggugat III membayar fee pinjaman tersebut point 5 (*lima*) kepada Para Tergugat dengan bukti transfer melalui M-Transfer dari Penggugat III kepada Tergugat III sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*);

7. Bahwa pada tanggal 20 September 2022 Penggugat I dan Penggugat III kembali membayar cicilan pinjaman tanggal 24 Agustus 2022 dengan bukti transfer melalui M-Transfer dari rekening Penggugat III kepada Tergugat III sebesar Rp. 13.000.000,- (*tiga belas juta rupiah*);

8. Bahwa pada tanggal 21 September 2022 Penggugat I dan Penggugat III membayar fee pinjaman tersebut point 5 (*lima*) kepada Para Tergugat dengan bukti transfer melalui M-Transfer dari Penggugat

Halaman 4 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III kepada Tergugat III sebesar transfer melalui M-Transfer dari Tergugat III kepada Tergugat III sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*), sehingga total fee point 5 (lima) menjadi Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus rupiah*);

9. Bahwa Tergugat I dan Tergugat III kembali meminjam kepada Tergugat III dengan bukti transfer melalui M-Transfer dari Tergugat III kepada Penggugat III tanggal 21 September 2022 sebesar Rp. 22.000.000,- (*dua puluh dua juta rupiah*);

10. Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2022 pagi Penggugat I dan Penggugat III kembali melakukan pembayaran pinjaman dengan bukti transfer melalui M-Transfer dari Penggugat III kepada Tergugat III sebesar Rp. 18.000.000,- (*delapan belas juta rupiah*) dan sore harinya Penggugat I dan Penggugat III kembali membayar pinjaman dengan bukti transfer melalui M-Transfer dari Penggugat III kepada Tergugat III sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) sehingga total untuk pembayaran pengembalian pinjaman menjadi Rp. 23.000.000,- (*dua puluh tiga juta rupiah*);

11. Bahwa kembali Penggugat I dan Penggugat III melakukan pembayaran pinjaman dengan bukti transfer melalui M-Transfer dari Penggugat III kepada Tergugat II tanggal 07 Oktober 2022 sebesar Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) untuk pembayaran pengembalian pinjaman;

12. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2022 Penggugat I dan Penggugat III melakukan pelunasan pinjaman pada tanggal 24 Agustus 2022 dengan bukti transfer melalui M-Transfer dari Penggugat III kepada Tergugat II sebesar Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) untuk pelunasan;

13. Bahwa kembali pada tanggal 15 Oktober 2022 Penggugat I dan Penggugat III kembali meminjam kepada Tergugat III, dengan bukti transfer melalui M-Transfer dari Tergugat III kepada Penggugat III sebesar Rp. 12.000.000,- (*dua belas juta rupiah*), tetapi di Kuitansi ditulis sebesar Rp. 30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*) dari Tergugat I kepada Penggugat I;

14. Bahwa pada tanggal 09 November 2022 Penggugat III membayar pinjaman kepada Tergugat III, dengan bukti transfer melalui M-Transfer dari Penggugat III kepada Tergugat III sebesar Rp. 7.000.000,- (*tujuh juta rupiah*) untuk pembayaran pengembalian pinjaman;

15. Bahwa pada tanggal 10 November 2022 dengan bukti transfer melalui M-Transfer dari Penggugat III kepada Tergugat II sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000,- (*satu juta rupiah*) untuk pembayaran pengembalian pinjaman, tanggal 16 November 2022 dengan bukti transfer melalui M-Transfer dari Penggugat III kepada Tergugat II sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) untuk pembayaran pengembalian pinjaman;

16. Bahwa tanggal 18 November 2022 dengan bukti transfer melalui M-Transfer dari Penggugat III kepada Tergugat III sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) untuk pembayaran fee/ bunga pinjaman,

17. Bahwa tanggal 21 November 2022 dengan bukti transfer melalui M-Transfer dari Penggugat III kepada Tergugat II sebesar Rp. 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) untuk pembayaran pengembalian pinjaman, dan tanggal 30 November 2022 dengan bukti transfer melalui M-Transfer dari Penggugat III kepada Tergugat II sebesar Rp. 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*) untuk pembayaran pengembalian pinjaman;

18. Bahwa kembali Penggugat III membayar pinjaman kepada Tergugat III dengan bukti transfer melalui M-Transfer dari Penggugat III kepada Tergugat III tanggal 01 Desember 2022 sebesar Rp. 27.000.000,- (*dua puluh tujuh juta rupiah*);

19. Bahwa kembali pada tanggal 01 Desember 2022 Penggugat I dan Penggugat III berencana meminjam uang sebesar Rp. 26.500.000,- (*dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah*) tetapi hanya menerima uang sebesar Rp. 24.500.000,- (*dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah*) dari Tergugat II kepada Penggugat III dengan bukti transfer melalui M-Transfer dari Tergugat II kepada Penggugat III sehingga sisa Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*), tetapi di Kuitansi ditulis seakan-akan menerima uang sebesar Rp. 30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*) dari Tergugat II kepada Penggugat III;

20. Bahwa tanggal 16 Desember 2022 Penggugat III kembali membayar fee/ bunga pinjaman kepada Tergugat III, dengan bukti transfer melalui M-Transfer dari Penggugat III kepada Tergugat III sebesar Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*);

21. Dan tanggal 24 Desember 2022 Penggugat I dan Penggugat III mengembalikan pinjaman, dengan bukti transfer melalui M-Transfer dari Penggugat III kepada Tergugat II sebesar Rp. 3.500.000,- (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*);

22. Bahwa berdasarkan keterangan diatas maka:

Halaman 6 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22.1. Total pinjaman Penggugat I dan Penggugat III kepada Para Tergugat sebesar **Rp. 160.500.000,-** (*seratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah*);

22.2. Total pembayaran fee/ Bunga pinjaman Penggugat I dan Penggugat III kepada Para Tergugat sebesar **Rp. 10.500.000,-** (*sepuluh juta lima ratus ribu rupiah*);

22.3. Total pembayaran pinjaman Penggugat I dan Penggugat III kepada Para Tergugat sebesar **Rp. 108.000.000,-** (*seratus delapan juta rupiah*),

22.4. Sehingga total pokok pinjaman Penggugat I dan Penggugat III kepada Para Tergugat sebesar **Rp. 52.500.000,-** (*lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*);

23. Bahwa menurut Para Tergugat, **vide:** gugatan Penggugat Nomor: 9/Pdt.G.S/2023/PN.Plk tersebut amarnya point 1 (satu) diatas, Tergugat I menyebutkan Para Penggugat:

23.1. Tidak membayarkan utang kepada Tergugat I sebesar **Rp. 205.000.000,-** (*dua ratus lima juta rupiah*);

23.2. Bunganya yang belum dibayarkan sebesar **Rp. 106.600.000,-** (*seratus enam juta enam ratus ribu rupiah*);

23.3. Biaya jasa Kuasa/ Pengacara sebesar **Rp. 20.000.000,-** (*dua puluh juta rupiah*), dan

23.4. Biaya eksekusi sebesar **Rp. 30.000.000,-** (*tiga puluh juta rupiah*);

23.5. Sehingga jika ditotal semuanya sebesar **Rp. 361.600.000,-** (*tiga ratus enam puluh satu juta enam ratus ribu rupiah*);

24. Bahwa faktanya Penggugat I dan Penggugat III lah yang meminjam uang kepada Para Tergugat, dan Penggugat II sebagai pemilik objek jaminan memang tidak mengetahui permasalahan/ perkara tersebut, dan tidak pernah juga bertemu dengan Para Tergugat;

25. Bahwa Penggugat I dan Penggugat III sebagai peminjam uang kepada Para Tergugat sebelumnya, dan Penggugat II sebagai pemilik objek yang dijaminakan sangat sadar bahwa utang wajib dibayar sehingga melalui gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ini, dan/atau melalui Pengadilan Negeri Palangka Raya, Para Penggugat sadar dan bersedia membayar seluruh pinjaman yang total pinjaman Penggugat I dan Penggugat III kepada Para Tergugat sebesar **Rp. 160.500.000,-** (*seratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah*), diluar total pembayaran fee/

Halaman 7 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2023/PN Plk



Bunga pinjaman Penggugat I dan Penggugat III kepada Para Tergugat sebesar **Rp. 10.500.000,-** (*sepuluh juta lima ratus ribu rupiah*), dipotong total pembayaran pinjaman Penggugat I dan Penggugat III kepada Para Tergugat sebesar **Rp. 108.000.000,-** (*seratus delapan juta rupiah*), sehingga total pokok pinjaman Penggugat I dan Penggugat III kepada Para Tergugat sebesar **Rp. 52.500.000,-** (*lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*);

26. Dan Para Penggugat sangat keberatan jika harus membayarkan utang kepada Tergugat I sebesar **Rp. 205.000.000,-** (*dua ratus lima juta rupiah*), ditambah bunganya yang belum dibayarkan sebesar **Rp. 106.600.000,-** (*seratus enam juta enam ratus ribu rupiah*), biaya jasa Kuasa/ Pengacara sebesar **Rp. 20.000.000,-** (*dua puluh juta rupiah*), dan biaya eksekusi sebesar **Rp. 30.000.000,-** (*tiga puluh juta rupiah*), sehingga jika ditotal semuanya sebesar **Rp. 361.600.000,-** (*tiga ratus enam puluh satu juta enam ratus ribu rupiah*);

27. Sehingga berdasarkan fakta tersebut diatas sudah sangat jelas bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) terhadap Para Penggugat menurut Pasal 1365 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”;

28. Sehingga sangat beralasan untuk menyatakan Para Tergugat dan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) kepada Para Penggugat, dimana Menurut **Rosa Agustina**, dalam bukunya *Perbuatan Melawan Hukum*, terbitan Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia (2003), hal 117, dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat:

- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
- Bertentangan dengan kesusilaan;
- Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

29. Bahwa perbuatan Para Tergugat tersebut diatas yang meminta total pembayaran kepada Para Penggugat sebesar **Rp. 361.600.000,-** (*tiga ratus enam puluh satu juta enam ratus ribu rupiah*) adalah perbuatan melawan hukum (PMH) karena faktanya sisa pinjaman Penggugat I dan Penggugat III kepada Para Tergugat sebesar **Rp. 52.500.000,-** (*lima*



puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga melalui gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ini Para Penggugat akan membayarnya, dan meminta/ mengambil kembali Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 11.541 atas nama Alm. HOLLA SINDHI (Ibu dari Penggugat I, dan Istri Penggugat II) seluas 1.661 M² kepada Para Tergugat;

30. Bahwa demi kepastian hukum juga sangat wajar menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar **Rp. 1.000.000,-** (*satu juta rupiah*) setiap harinya kepada Para Penggugat terhitung sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai putusan ini dilaksanakan oleh Para Tergugat;

31. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan perlawanan, banding maupun upaya hukum kasasi, dan/atau Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan fakta dan dasar hukum tersebut diatas Para Penggugat mohon kiranya Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini untuk memutuskan, dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang meminta total pembayaran kepada Para Penggugat sebesar **Rp. 361.600.000,-** (*tiga ratus enam puluh satu juta enam ratus ribu rupiah*) adalah perbuatan melawan hukum (PMH);
4. Menghukum Penggugat I dan Penggugat III membayar sisa utang kepada Para Tergugat sebesar **Rp. 52.500.000,-** (*lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*) paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);
5. Menghukum Para Tergugat setelah dibayarnya utang oleh Penggugat I dan Penggugat III sebesar **Rp. 52.500.000,-** (*lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*) untuk mengembalikan segera dan seketika Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 11.541 atas nama Alm. HOLLA SINDHI (Ibu dari Penggugat I, dan Istri Penggugat II) seluas 1.661 M² kepada Para Penggugat, dan/atau Penggugat II paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar **Rp. 1.000.000,-** (*satu juta rupiah*) setiap harinya kepada Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat terhitung sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) sampai putusan ini dilaksanakan oleh Para Tergugat;

7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Para Tergugat mengajukan perlawanan, banding maupun upaya hukum kasasi;

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau, apabila Ketua dan/atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequa et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat dan Para Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sumaryono, S.H.,M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 Agustus 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

I. PROSES PERKARA CACAD HUKUM KARENA TIDAK ADA TERJADI MEDIASI YANG DISEBABKAN PENGGUGAT TIDAK PERNAH HADIR.DAN BERTENTANGAN PASAL 2 ,JUNCO PASAL 7 AYAT 2 DAN PASAL 22 AYAT 1 NO.1 TAHUN 2016.

- Bahwa sesuai aturan Mediasi yang diatur dalam PERMA No.1 TAHUN 2016 bukankah pasal 2 Perman No.1 tahun 2016 menyatakan bahwa Pihak Pihak yang berpekara khususnya prinsipal (Penggugat dan tergugat Asli) wajib beritikad baik untuk menghadiri Mediasi , bahwa faktanya dalam proses Mediasi Perkara Nomor.128/Pdt.G/2023 PN PLK,Penggugat asli, tidak pernah beritikad baik untuk datang pada Proses Mediasi sementara para Tergugat pernah datang ke Pengadilan

Halaman 10 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri Palangkaraya untuk menghadiri Mediasi karena Penggugat Asli tidak datang maka tidak pernah ketemu dan terjadi Mediasi.

- Bahwa faktanya Penggugat tidak beritikad baik untuk mau dan datang menghadiri Mediasi dari sidang Pertama, kemudian panggilan Pertama, kedua sementara para Tergugat pernah datang ke Pengadilan.

- Bahwa mengingat fakta hukum yang ada bahwa Penggugat selaku Pihak yang memunculkan perkara ini, tidak pernah datang ke Mediasi sementara PERMA No.1 tahun 2016 Tentang Mediasi sangat jelas mewajibkan untuk hadir dalam mediasi, maka berdasarkan Pasal 22 AYAT 1 yang menyatakan :

Pasal 22 (1) Apabila Penggugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara.

- Bahwa mengingat Pasal 22 ayat 1 PERMA No.1 tahun 2016 MAKA BERALASAN HUKUM BILAMANA GUGATAN PENGGUGAT DINYATAKAN TIDAKDAPAT DITERIMA.

II. GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS .

- Bahwa mencermati Gugatan Penggugat khususnya dengan dalil Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, sangat tidak jelas dan kabur dikatakan demikian mengingat :

Pertama .

- Bahwa hubungan hukum antara para penggugat dan Tergugat I dan II adalah adanya Peristiwa Hukum Pinjam meminjam uang yang mana Para Penggugat ada meminjam uang pada Tergugat I dan II. Dan sekarang ini utang para Tergugat tersebut belum dilunasi oleh para Penggugat . Dan seharusnya yang menggugat adalah para Tergugat karena hak tagih untuk minta pelunasan Utang tersebut ada pada para Tergugat yaitu Tergugat I dan II. Dan dalam Gugatan Penggugat tidak satupun uraian para Penggugat yang menyatakan bahwa utang para Penggugat sudah terbayar dan lunas .Jadi Gugatan para Penggugat sangat tidak jelas alias kabur.

Kedua .

- Bahwa bagaimana para Tergugat khususnya Tergugat I dan II bisa dikatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum sehubungan

Halaman 11 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2023/PN Plk



dengan dikuasainya Sertipikat Hak Milik Nomor.11541 tertanggal 5 Desember 2018 atas nama Holla Sindhi (Istri Tergugat II) oleh Tergugat I sementara dalam Gugatan para penggugat tidak diuraikan secara jujur mengapa Sertipikat Hak Milik Nomor.11541, atas nama Holla Sindhi (Istri Tergugat II) tersebut masih berada ditangan Tergugat I. Dan tidak dijelaskannya secara jujur oleh para Penggugat dalam Gugatan Penggugat dan hal tersebut membuat Gugatan Penggugat tidak jelas dan asal berdalil saja tanpa melihat fakta hukum yang sebenarnya.

- Bahwa berdasarkan uraian Eksepsi bagian Eksepsi para tergugat ini maka kiranya beralasan hukum bilamana Gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima atau niet ontvankelijke verklaard (NO)

DALAM KONVENSI.

KRONOLOGIS TERJADINYA PARA PENGGUGAT BERUTANG PADA TERGUGAT I DAN II DAN PENJELASAN POSISI/KEBERADAAN TERGUGAT III. SEHUBUNGAN DENGAN PINJAMAN PARA PENGGUGAT.

- Bahwa sebelum para Tergugat menjelaskan bagaimana bertemunya para Penggugat dengan Tergugat I dan II, kiranya perlu para Tergugat sampaikan urutan peristiwa hukum atau perbuatan utang para penggugat pada Tergugat I dan II adalah sebagai berikut :
- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2022 Penggugat I dan Istri dari Penggugat II yaitu Almarhumah Holla Sindhi, ada meminjam uang dengan Tergugat I sebesar Rp.125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) sebagaimana dimaksud dan terurai jelas pada Akta Pengakuan Hutang No.17 tertanggal 15 Agustus 2022 yang dibuat oleh Notaris Irwan Junaidi.SH.
- Bahwa kemudian Pada tanggal 24 Agustus 2022, Penggugat I meminjam uang lagi pada Tergugat I sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).
- Pada pada tanggal 14 Oktober 2022, Penggugat I meminjam uang lagi pada Tergugat I sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah).
- Dan kemudian pada tanggal 1 Desember 2022, Penggugat III ada meminjam uang pada Tergugat I sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah).

Halaman 12 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perlu disampikan dalam perkara ini bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah saudara kandung yaitu Tergugat I adalah adik kandung dari Tergugat II sementara Tergugat III adalah teman Tergugat II yang dikenalkan Tergugat II pada Tergugat I.
- Bahwa sementara yang kenal dengan para Penggugat adalah Tergugat III.bahwa awal bertemunya para Penggugat dengan Tergugat I dan II adalah karena Tergugat III ,yang mana pada waktu itu Penggugat I dan II memerlukan dana (Uang) yang katanya untuk keperluan Usaha mereka yang bergerak di bidang bangunan.Dan kemudian minta bantuan Tergugat III dan kemudian Tergugat III mengenalkan Tergugat I dan II pada para Penggugat khususnya Penggugat I dan III. Dan sebelum bertemu dengan Tergugat I dan Tergugat II ,ada kesepakatan antara Penggugat Idan III dengan Tergugat III bilamana Tergugat III bisa menemukan Penggugat I dan II dengan Tergugat I dan II dan bisa mendapatkan dana maka Tergugat III meneriam Upah dari para Penggugat. Dan selain itu pula disepakati proses penerimaan uang /dana tersebut selalu melalui Tergugat III. Dan juga ada kesepakatan lain sebelum dana diterima oleh para penggugat bahwa untuk bunga pinjaman sebesar 15 % (Lima Belas Persen) dari pokok Pinjaman. Dan bunga pinjaman di potong depan. Arti atau pengertian dari Bunga dipotong depan disini adalah bilamana para Penggugat menerima dana dari para Tergugat I dan II melalui Tergugat III maka untuk bunga langsung dipotong sekian bulan (sesuai jangka waktu peminjaman uang yang disepakati,bilamana jangka waktunya 3 bulan,maka bunganya 3 x 15 % dan bunga tersebut dipotong dari dana pinjaman pokok tersebut. Jadi para Penggugat tidak menerima dana/uang dalam jumlah utuh untuk dana yang dipinjam tersebut.akan langsung dipotong bunga atau bunga dibayar didepan diambil dari dana/uang pinjaman tersebut. Dan disepakati jumlah yang tertulis di Kwitansi sebagai tanda terima uang tetap ditulis dengan jumlah nominal pinjaman sesuai yang telah disepakati oleh para Penggugat dan Tergugat I . Dan ini disepakati oleh para Penggugat . Dan perlu dicatat dalam perkara ini ,para Tergugat khususnya Tergugat I dan II mau meminjamkan dana tersebut pada para Penggugat karena menurut Penggugat I dan III untuk keperluan modal bisnis/usaha para penggugat,maka para Penggugat tidak keberatan dengan bunga

Halaman 13 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pinjaman yang besar yaitu 15 % perbulannya dan selain itu pula jangka waktu peminjamanyapun singkat dengan disertai jaminan. makanya Tergugat I dan II tertarik meminjamkan uangnya pada para Penggugat.

- Bahwa disepakati juga setiap pembayaran yang dilakukan para Penggugat kepada Para Tergugat harus disertai dengan penjelasan bahwa itu pembayaran untuk apa. dan faktanya dalam perkara ini apa yang dibayarkan kepada para Tergugat khususnya ke Tergugat I dan II hanyalah bunga dan bukan pembayaran utang pokok. Dan pembayara bunga pun semuanya melalui tranper. ATM.

- **Bahwa menanggapi uraian dalam Posita Gugatan para penggugat para Tergugat tanggapi sebagai berikut :**

1. Bahwa apa yang para Penggugat sampaikan pada poin 1.1. dan 1.2 benar adanya akan tetapi yang harus para Tergugat tegaskan dalam perkara ini ,tidak ada satupun bukti surat dalam perkara tersebut yang menyatakan bahwa Utang para Penggugat pada Tergugat I dan II LUNAS ATAU TERBANYARKAN OLEH PARA PENGGUGAT. (**Baca satu persatu halaman putusan perkara Nomor.9/Pdt.GS/2023 PN PLK. Tertanggal 31 Mei 2023**)

2. Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada poin 2 Posita Gugatan para Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat III menerima uang dari Tergugat III pada tanggal 16 Agustus 2022 sebesar Rp.87.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah) adalah jumlah pinjaman para Penggugat pada Tergugat I dan II sebesar Rp.125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) setelah di potong bunga didepan untuk 3 bulan dan dipotong upah untuk Tergugat III karena mempertemukan Penggugat III dengan Tergugat I dan II.

3. Bahwa mencermati poin 3 Gugatan para penggugat, faktanya pada waktu Akta pengakuan Utang Nomor.17 tertanggal 15 Agustus 2023 tersebut dibuat benar adalah orang yang namanya Holla Sindhi mengetahui akan adanya utang Penggugat I, dan III dengan Tergugat I dan II , dan karena mengetahui itulah Sertipikat Hak Milik Nomor.11541 , atas nama Holla Sindhi (Istri Tergugat II) dijadikan Jaminan Utang Penggugat I dan III dan sangat tidak beralasan kalau istri

Halaman 14 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2023/PN Plk



Penggugat II tidak mengetahui akan adanya utang tersebut, bukankah pada waktu itu salah satu Pegawai Notaris Irwan Junaidi yang membuat Akta pengakuan Utang tersebut datang kerumah Penggugat II untuk minta membaca dan menandatangani Akta Pengakuan Utang tersebut. Dan kondisi pada waktu itu dalam situasi pandemi Kovid makanya anak buah Notaris Irwan Junaidi mendatangi kerumah Penggugat II.

4. Bahwa menanggapi poin 4 posita Gutatan Penggugat adalah bahwa masalah Upah Tergugat III yang diterima Tergugat III dari Penggugat III sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) tanggal 16 Agustus 2022 dan Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) tanggal 18 Agustus 2022 benar adanya dan itu disepakati oleh Penggugat III dan tergugat III pun mempertemukan Penggugat III dengan Tergugat I dan II ,sifatnya untuk keuntungan ,Penggugat III karena memerlukan dana untuk mendukung usahanya maka sangat wajar bilamana Tergugat III minta upah atau jasa dengan Penggugat III ,apakah itu dipotong dari uang pinjaman atau uang lainnya itu urusan Penggugat III dan bukan urusan tergugat III.

5. Bahwa menanggapi poin 5 Posita Gugatan para Penggugat bahwa benar pada tanggal 29 Agustus 2022 Penggugat III ada meminjam uang kembali pada Tergugat I melalui tergugat III dan setelah disepakati bunga dipotong didepan maka Dan yang diterima Penggugat III Rp. 20.000.000,- (Dua Puluhan Juta Rupiah) setelah dipotong bunga didepan dan ongka upah Tergugat III, maka yang diterima Penggugat III hanyalah Rp.15.000.000,- (Lima belas Jura Rupiah). Dan itu dikehendaki oleh Penggugat sendiri karena pada waktu itu perlu dana atau uang untuk keperluan bisnisnya.

6. Bahwa menanggapi poin 6 adanya tranper uang sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus Ribu Rupiah) dari Penggugat III kepada Tergugat III benar adanya itu bukan pembayaran utang tetapi kekurangan upah Tergugat III yang dijanjikan Penggugat III pada Tergugat III.

7. Bahwa menanggapi poin 7 adanya tranper Rp.13.000.000,- (Tiga belas Juta Rupiah) dari Penggugat III kepada Tergugat III

Halaman 15 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2023/PN Plk



bukanlah pembayaran utang tetapi bunga dari Utang Rp.125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) makanya dibayarkan ke Tergugat III bukan kepada tergugat I dan seandainya uang Rp.13.000.000,- (Tiga belas Juta Rupiah) yang dikirim melalui Tranper sebagai bukti Pembayaran utang,tantunya dalam bukti chat WA antara Penggugat III dan Tergugat III atau kepadaTergugat I sudah barang tentu bukti Tranper sebesar Rp. 13.000.000,- (Tiga belas Juta Rupiah) tersebut pasti ada tertulis untuk pembayaran utang pokok dari Rp.125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah)

8. Bahwa menanggapi poin 8 posita Gugatan Penggugat adanya tranper kepada Tergugat III dari Penggugat III benar adanya itu adalah upah tergugat III karena membantu Penggugat III.

9. Bahwa menanggapi poin 9 Posita Gugatan para Penggugat bahwa tidak ada Tergugat I dan Tergugat III meminjam uang kepada Tergugat III pada tanggal 21 September 2022 sebesar Rp. 22.000.000,- (Dua Puluh Dua Juta Rupiah) Dan ini membuat tidak jelas dan kaburnya Gugatan Penggugat. Dan yang ada sesuai fakta bahwa pada tanggal 21 September 2022 tanpa kwitansi Penggugat III ada meminjam uang pada Tergugat III untuk keperluan membayar pajak dan janjinya 1 atau 5 hari akan dibayar dan karena didesak terus oleh tergugat III maka penggugat membayar utang tersebut sebesar Rp.18.000.000,- (Delapan belas Juta Rupiah) saja.dan utang sebesar Rp. 22.000.000,- (Dua Puluh Dua Juta Rupiah) tidak pakai kwitansi jadi ini bukan pembayaran utang yang ada kwitansinya antara Penggugat III dan Tergugat I.atau dengan kata lain pembayaran tersebut atau utang tersebut tidak ada hubungannya dengan perkara ini.

10. Bahwa menanggapi poin 10 Gugatan Penggugat yaitu yang mana Penggugat III menyatakan ada membayar pada tanggal 5 Oktober 2022 kepada Tergugat III sebesar Rp. 18.000.000, (Delapan belas Juta Rupiah) adalah pembayaran Utang Penggugat III pada Tergugat I sebesar Rp.22.000.000 (Dua Puluh Dua Juta Rupiah) tanpa kwitansi karena pada waktu itu Penggugat III mendesak sekali dana dan akan dibayar 2 atau

Halaman 16 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2023/PN Plk



5 hari akan dilunasi untuk keperluan membayar pajak usaha Penggugat III. karena didesak terus utang yang tanpa kwitansi senilai Rp.22.000.000,- (Dua Puluh Dua Juta Rupiah) tersebut oleh Tergugat III karena sesuai janjinya Penggugat III maka kemudian penggugat III membayar utang tersebut hanya Rp.18.000.000,- pada tanggal 5 Oktober 2022 dan karena pembayarannya kurang maka Penggugat III membayar lagi Rp.5.000.000,- jadi Utang Rp.22.000.000,- tersebut diluar dari masalah perkara ini. Dan rupanya para Penggugat pakai untuk dalil telah melakukan pembayaran atas utang utangnya yang ada dalam perkara ini.

11. Bahwa mencermati poin 11 ada melakukan pembayaran utang tanggal 7 Oktober 2022 sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) pada Tergugat II adalah tidak benar yang benar bukti Tranper sebesar Rp.3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) tanggal 7 Oktober 2022 tersebut adalah tambahan pembayaran utang tanpa kwitansi diluar dari utang utang Penggugat I dan III yaitu Utang tertanggal 15 Agustus 2022 sesuai Akta pengakuan Hutang, sebesar Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), kemudian utang tertanggal 24 Agustus 2022 sebesar Rp.20.000.000,- , (Dua Puluh Juta Rupiah) kemudian utang tertanggal 14 Oktober 2022 sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dan Utang 1 Desember 2022 sebesar Rp.30.000.000,-. (Tiga Puluh Juta Rupiah)

12. Bahwa mencermati adanya tranbper Rp.2.000.000 (Dua Juta Rupiah) tertanggal 12 Oktober 2022 kepada Tergugat II adalah tambahan pembayaran dari utang yang tanpa kwitansi diluar dari utang tertanggal 15 Agustus 2022 sesuai Akta pengakuan Hutang, sebesar Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) , kemudian utang tertanggal 24 Agustus 2022 sebesar Rp.20.000.000,- , (Dua Puluh Juta Rupiah) kemudian utang tertanggal 14 Oktober 2022 sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dan Utang 1 Desember 2022 sebesar Rp.30.000.000,-. (Tiga Puluh Juta Rupiah) artinya utang diluar dari perkara ini dan Penggugat III menggabungkan pembayaran senilai Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) tersebut sebagai pembayaran utang pada Tergugat I melalui Tergugat III.

Halaman 17 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2023/PN Plk



13. Bahwa mencermati poin 13 Posita Gugatan para Penggugat yang mana adanya disebutkan pada tanggal 15 Oktober 2022 para Penggugat ada menerima mentranper sebesar Rp. 12.000.000 (Dua belas Juta Rupiah) dari Tergugat I melalui Tergugat III, kepada Penggugat I dan III, adalah Utang Penggugat I sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) sebagaimana tersebut pada kwitansi dan mengapa ditranper ke Penggugat I hanya Rp.12.000.000,- (Dua belas Juta Rupiah) karena dipotong bunga didepan 15 % dikali jangka waktu peminjaman selama 3 bulan maka yang diterima Penggugat I dari tertulis di kwitansi Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) maka dipotong bunga depan 15 % x 3 bulan jadi diterima hanya Rp.12.000.000,- (Dua belas Juta Rupiah) saja.

14. Bahwa mencermati poin 14 Posita gugatan para Penggugat yang menyatakan bahwa pada tanggal 9 Nopember 2022 Penggugat III ada membayar utang pada Tergugat III sebesar Rp.7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) adalah tidak ada hubungan hukumnya dengan utang dengan Tergugat I dan II dan Tranper tanggal 9 Nopember 2022 sebesar Rp.7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) adalah utang Pribadi Penggugat III kepada Tergugat III.

15. Bahwa mencermati poin 15 adanya Tranper sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) dari Penggugat III kepada Tergugat II tertanggal 10 Nopember 2022 bukanlah pembayaran utang sebagaimana disebutkan para Penggugat dan lihat dalam bukti photo tranper itu untuk apa dan tidak ada disebutkan untuk pembayaran utang. Dan begitu juga tanggal 18 Nopember 2022 adanya tranper dari Penggugat III kepada Tergugat III sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) itu adalah kekurangan pembayaran bunga dari utang sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah)

16. Bahwa mencermati poin 17 Posita Gugatan Penggugat yang menyatakan pada tanggal 21 Nopember 2022 ada tranper sebesar Rp.2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dari Penggugat III kepada Tergugat II.

17. Bahwa adanya Tranperan Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dari Penggugat III kepada Tergugat II sebesar Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) tertanggal 30

Halaman 18 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2023/PN Plk



November 2022 bukanlah pembayaran pinjaman tetapi bunga keseluruhan dari Utang Utang pokok para Penggugat yaitu Utang tanggal tanggal 15 Agustus 2022 ,tang tanggal 24 Agustus 2022, Utang tanggal 14 Oktober 2022 ,karena bulan Nopember tepatnya tanggal 1 Desember 2022 para Penggugat ada pinjam uang lagi sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) makanya untuk bunga sebesar Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) tersebut dibayar bulan Nopmber 2022 dan setelah para Penggugat membayar bunga Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) maka para Penggugat utang lagi sebesar Rp.30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 1 Desember 2022 tersebut,mengapa bunga besarnya Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) karena itu bunga keseluruhan dari utang utang para Penggugat. Karena sudah jatuh tempo satu bulan,yaitu pada bulan Nopember 2022 seharusnya para Penggugat melunasi semua utangnya tersebut pada bulan Oktober 2022.

18. Bahwa menanggapi poin 18 Posita Gugatan Penggugat adanya tranper dana sebesar Rp. 27.000.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah) tanggal 1 Desember 2022 dari Penggugat III kepada Tergugat III yang dianggap adalah pembayaran utang atau pinjaman adalah salah dan keliru karena Bukti Chat tranperan senilaiRp.27.000.000(Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah) tersebut adalah bukti Chat Tergugat II yang dikirimkan kepada Tergugat III ,yang ditunjukkan pada Penggugat III bahwa Tergugat II ada sudah mengirmkan uang kepada Tergugat III atau dengan kata lain maksudnya adalah " ini ada kiriman dana dari Tergugat II kepada Tergugat III sebesar Rp.27.000.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah) " yang di krinsut disampaikan kepada Penguggat III.JADI BUKAN BUKTI PEMBAYARAN PINJAMAN.KALAU BUKTI SEBAGAI PEMBAYARAN PINJAMAN TENTUNYA SELAIN BUKTI TRANPER DISERTAI PENJELASAN BAHWA BUKTI TRANPER TERSEBUT SEBAGAI BUKTI PEMBAYARAN UTANG DAN INI FAKTANYA TIDAK ADA PENJELASAN YANG MENYERTAI BUKTI TRANPER TERSEBUT.

Halaman 19 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa mencermati poin 19 Posita Gugatan para Penggugat, yang mana pada tanggal 1 Desember 2022 Penggugat III hanya menerima Rp.24.000.00,-(Dua Puluh Empat Juta Rupiah) saja dari Tergugat III,itu dikarenakan dari uang Pinjaman Rp.27.000.000 (Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah) ,dipotong oleh Tergugat III karena Penggugat III ada utang pribadi dengan Tergugat III,makanya Penggugat III hanya menerima Rp.24.000.00,- ,-(Dua Puluh Empat Juta Rupiah) saja.Dan mengapa Penggugat III hanya menerima Rp.27.000.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah) sementara di Kwitansi Penggugat III menerima Rp.30.000.000, (Tiga Puluh Juta Rupiah) -karena disepakati bunga diminta langsung dipotong didepan dari dana pinjaman sebesar Rp.30.000.000,- , (Tiga Puluh Juta Rupiah) Jadi buka ada rekayasa atau ingin menipu atau tipu muslihat kalau Penggugat III seolah olah Penggugat III menerima Rp.30.000.000 , (Tiga Puluh Juta Rupiah) sebagaimana tertulis di Kwitansi tetapi sebenarnya menerima Rp.27.000.0000 (Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah) saja,

20. Bahwa mencermati adanya pembayaran tanggal 16 Desember 2022 sebagaimana poin 20 posita Gugatan Penggugat itu adalah penafsiran keliru kalau Tranper sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) seolah olah bukti pembayaran utang dari Penggugat III kepada Tergugat III adalah TIDAK BENAR DAN SALAH KARENA TRANPERAN SENILAI RP.2.000.000 (Dua Juta Rupiah) tersebut adalah HUTANG PRIBADI PENGGUGAT III PADA TERGUGAT III.DAN TIDAK ADA URUSANNYA DENGAN SEMUA UTANG PARA PENGGUGAT KEPADA TERGUGAT I DAN II.

21. Bahwa mencermati poin 21 Posita Gugatan Penggugat yang mendalilkan adanya tranperan sebesar Rp.3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dari Penggugat III kepada Tergugat II adalah tidak benar yang benar adalah bahwa Tranperan sebesar Rp.3.500.000,- (Tiga Juta Lima ratus Ribu Rupiah) tersebut adalah bunga dari pinjaman tanggal 1 Desember 2022 sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah)

Halaman 20 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. Bahwa mencermati poin 22 Posita Gugatan Penggugat ,yang merincikan total pembayaran pinjaman para Penggugat kepada Tergugat I dan II sebesar Rp.108.000.000,- (Seratus Delapan Juta Rupiah) adalah tidak benar dan semua dalil dalil para Penggugat berdasarkan bukti Tranper yang disampaikan para Penggugat dari poin 2 s/d 22 Posita Gugatan Penggugat adalah tidak benar semuanya.

23. BAHWA MOHON DICERMATI NANTINYA DALAM PEMBUKTIAN PERKARA INI BUKTI SURAT YANG DIAJUKAN OLEH PARA PENGGUGAT DALAM PERKARA INI BAHWA BUKTI TRANPER KIRIMAN UANG DARI PARA PENGGUGAT TERSEBUT APA DISERTAI PENJELASAN UNTUK APA BUKTI TRANPER TERSEBUT, BILAMANA MELALUI WA TENTUNYA HASIL KRINSUTAN BUKTI TRANPER TENTUNYA ADA PENJEALSANNYA UNTUK PEMBAYARAN APA.

24. BAHWA SELAIN DARI PADA ITU MENGAPA PROSES PINJAM MEMINJAM UANG ANTARA PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT I,II DAN III DENGAN BUNGA DAN JUGA ADA UPAH UNTUK TERGUGAT III ITU DIKARENAKAN :

- Bahwa para Tergugat khususnya tergugat I dan II mau meminjamkan uang dengan nilai sebagaimana diuraikan diatas karena para tergugat Tergur janji jani Penggugat I dan III atau dijanjikan bunga dan waktu peminjamannyapun singkat.
- Bahwa para Tergugat diyakinkan Penggugat III bahwa pinjaman tersebut untuk tambahan dana usaha Penggugat I dan III.dan sangat wajar bilamana tergugat I dfan II serta III mencari keuntungan dari pinjaman tersebut baik itu bunga untuk Tergugat I dan III dan upah untuk tergugat III sebagai ajsa memepртомukan para Penggugat dengan Tergugat I dan II.
- Bahwa Tergugat III terlibat dalam urusan utang para Penggugat karena Penggugat I dan III menjanjikan upah atau jasa bilamana bisa mencarikan dana untuk kepentingan usaha Penguggat Id an III.

Halaman 21 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2023/PN Plk



Jadi disini bukannya Tergugat I,II dan III kejam dengan para Penggugat akan tetapi itu DIMAUI DAN DIKEHENDAKI OLEH PENGGUGAT I ,II DAN III .

25. BAHWA PERTANYAAN HUKUM YANG HARUS DIJAWAB DALAM PERKARA INI,APAKAH SYAH DAN LEGAL SECARA HUKUM ,BILAMANA TERGUGAT I TIDAK MENYERAHKAN SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR. 11541 TERTANGGAL 5 DESEMBER 2018 ATAS NAMA HOLLA SINDHI (ISTRI TERGUGAT II),PADA PENGGUGAT I,II DAN III KARENA PARA PENGGUGAT TIDAK MELUNASI SEMUA UTANG UTANGNYA, Jawaban Hukumnya ,sudah barang tentu syah syah saja secara hukum Tergugat I tidak menyerahkan Sertipikat hak Milik Nomor. 11541 tertanggal 5 Desember 2018 atas nama Holla Sindhi (Istri Tergugat II) tersebut pada Para penggugat karena semua utangnya belum dibayar lunas dan ini sesuai kesepakatan antara para Penggugat dan para Tergugat.

Damn bilamana semua utang utang para Penggugat dibayar lunas dengan bukti tertulis bahwa benar telah membayar semua utang utangnya maka sudah barang tentu Sertipikat Hak Milik Nomor. 11541 tertanggal 5 Desember 2018 atas nama Holla Sindhi (Istri Tergugat II) tersebut akan diserahkan kepada para Penggugat.

26. BAHWA PERTANYAAN HUKUM LAINNYA BISAKAH TERGUGAT I DAN II TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM KARENA MENGUASAI Sertipikat Hak Milik Nomor. 11541 tertanggal 5 Desember 2018 atas nama Holla Sindhi (Istri Tergugat II) dan tidak menyerahkan Sertipikat Hak Milik Nomor. 11541 tertanggal 5 Desember 2018 atas nama Holla Sindhi (Istri Tergugat II) tersebut pada para Penggugat.

JAWABAN HUKUMNYA, sudah barang tentu,bagaimana mungkin semua utang utang para Penggugat belum dibayar ,tetapi minta dikembalikan atau diserahkan Sertipikat Hak Milik Nomor. 11541 tertanggal 5 Desember 2018 atas nama Holla Sindhi (Istri Tergugat II) pada Penggugat I,II dan III ,DAN JUSTRU YANG DIRUGIKAN ADALAH TERGUGAT I DAN II.dan BAGAIMANA BISA SECARA HUKUM DINILAI, BAHWA ORANG

Halaman 22 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2023/PN Plk



YANG DIRUGIKAN SEPERTI TERGUGAT I DAN II DIKATAKAN
MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM .

27. Bahwa berdasarkan semua uraian diatas kiranya beralasan hukum bilamana Gugatan para Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan semua uraian diatas yang ada dalam Eksepsi dan Jawaban para Tergugat ini , demi Keadilan mohon kiranya Majelis Hakim Perkara Nomor.128/Pdt.G/2023 PN PLK yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

- Menyatakan menerima Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya

DALAM KONVENSI.

1. Menolak dalil dalil Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya dan menerima dalil dalil Jawaban para Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan penggugat untuk seluruhnya Atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan para penggugat dalam perkara ini tidak dapat diterima.
3. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Kuasa Para Tergugat, maka Kuasa Para Penggugat telah mengajukan replik pada tanggal 19 September 2023 dan atas replik tersebut Kuasa Para Tergugat telah mengajukan duplik pada tanggal 25 September 2023 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi dari Fotokopi, Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 11.541 atas nama Alm. HOLLA SINDHI (Hak Milik Istri Penggugat II) dengan luas 1.662 M2 dengan nilai objek bangunan dan tanah sekarang sekitar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari Aslinya, Pengakuan Hutang No. 17 tanggal 15 Agustus 2022, Penggugat I dan Penggugat II, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari Print out, Bukti transfer melalui M-Transfer kepada Penggugat I, dan Penggugat III pada tanggal 16 Agustus 2022, membuktikan

Halaman 23 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2023/PN PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat I dan Penggugat III hanya menerima uang sebesar Rp87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta rupiah), bukan sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut P.02, dari Tergugat III, yang menurut pengakuan Tergugat III dalam keterangan sidang sebelumnya sebagai saksi Perkara Perdata No. 9/Pdt.G.S/2023/PN.Plk., bahwa uang tersebut berasal dari Tergugat I dan Tergugat II, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

4. Fotokopi dari Print out, Bukti transfer melalui M-Transfer dari Penggugat III kepada Tergugat III untuk fee pinjaman Tergugat I Als Meyin dan Tergugat II Als Kalita tanggal 16 Agustus 2022 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

5. Fotokopi dari Print out, Bukti transfer melalui M-Transfer dari Penggugat III kepada Tergugat III tanggal 18 Agustus 2022 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

6. Fotokopi dari Print out, Bukti transfer melalui M-Transfer kepada Penggugat III pada tanggal 24 Agustus 2022 hanya menerima uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari Tergugat III, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

7. Fotokopi dari Fotokopi, Kuitansi tanggal 24 Agustus 2022 ditulis seakan-akan menerima uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Tergugat I kepada Penggugat I, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

8. Fotokopi dari Fotokopi, Bukti transfer melalui M-Transfer dari Penggugat III kepada Tergugat III tanggal 29 Agustus 2022 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;

9. Fotokopi dari Fotokopi, Bukti transfer melalui M-Transfer dari Penggugat III kepada Tergugat II tanggal 20 September 2022 sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) untuk pembayaran cicilan pinjaman, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;

10. Fotokopi dari Fotokopi, Bukti transfer melalui M-Transfer dari Penggugat III kepada Tergugat III tanggal 21 September 2022 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;

11. Fotokopi dari Fotokopi, Bukti transfer melalui M-Transfer dari Tergugat III kepada Penggugat III tanggal 21 September 2022 sebesar Rp22.000.000,00

Halaman 24 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh dua juta rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11;

12. Fotokopi dari Fotokopi, Bukti transfer melalui M-Transfer dari Pengugat III kepada Tergugat II tanggal 05 Oktober 2022 sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) untuk pembayaran pengembalian pinjaman, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12;

13. Fotokopi dari Fotokopi, Bukti transfer melalui M-Transfer dari Penggugat III kepada Tergugat II tanggal 05 Oktober 2022 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pembayaran pengembalian pinjaman, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-13;

14. Fotokopi dari Fotokopi, Bukti transfer melalui M-Transfer dari Penggugat III kepada Tergugat II tanggal 07 Oktober 2022 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk pembayaran pengembalian pinjaman, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-14;

15. Fotokopi dari Fotokopi, Bukti transfer melalui M-Transfer dari Penggugat III kepada Tergugat II tanggal 12 Oktober 2022 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk pelunasan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-15;

16. Fotokopi dari Fotokopi, Bukti transfer melalui M-Transfer kepada Penggugat III pada tanggal 15 Oktober 2022 hanya menerima uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dari Tergugat III, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-16;

17. Fotokopi dari Fotokopi, Kuitansi tanggal 14 Oktober 2022 ditulis seakan-akan menerima uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Tergugat I kepada Penggugat I, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-17;

18. Fotokopi dari Fotokopi, Bukti transfer melalui M-Transfer dari Penggugat III kepada Tergugat III tanggal 09 November 2022 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk pembayaran pengembalian pinjaman, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-18;

19. Fotokopi dari Fotokopi, Bukti transfer melalui M-Transfer dari Penggugat III kepada Tergugat II tanggal 10 November 2022 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk pembayaran pengembalian pinjaman, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-19;

20. Fotokopi dari Fotokopi, Bukti transfer melalui M-Transfer dari Penggugat III kepada Tergugat II tanggal 16 November 2022 sebesar Rp1.000.000,00

Halaman 25 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta rupiah) untuk pembayaran pengembalian pinjaman, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-20;

21. Fotokopi dari Fotokopi, Bukti transfer melalui M-Transfer dari Penggugat III kepada Tergugat III tanggal 18 November 2022 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk pembayaran pengembalian pinjaman, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-21;

22. Fotokopi dari Fotokopi, Bukti transfer melalui M-Transfer dari Penggugat III kepada Tergugat II tanggal 21 November 2022 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pengembalian pinjaman, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-22;

23. Fotokopi dari Fotokopi, Bukti transfer melalui M-Transfer dari Penggugat III kepada Tergugat II tanggal 30 November 2022 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran pengembalian pinjaman, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-23;

24. Fotokopi dari Fotokopi, Bukti transfer melalui M-Transfer kepada Penggugat III pada tanggal 01 Desember 2022 hanya menerima uang sebesar Rp24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dari Tergugat III, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-24;

25. Fotokopi dari Fotokopi, Kuitansi tanggal 01 Desember 2022 ditulis seakan-akan menerima uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Tergugat I kepada Penggugat I, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-25;

26. Fotokopi dari Fotokopi, Bukti transfer melalui M-Transfer dari Penggugat III kepada Tergugat III tanggal 01 Desember 2022 sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-26;

27. Fotokopi dari Fotokopi, Bukti transfer melalui M-Transfer dari Penggugat III kepada Tergugat III tanggal 16 Desember 2022 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-27;

28. Fotokopi dari Fotokopi, Bukti transfer melalui M-Transfer dari Penggugat III kepada Tergugat II tanggal 24 Desember 2022 sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-28;

29. Fotokopi dari Fotokopi, Kuitansi tanggal 15 Agustus 2023 dari Tergugat III kepada Penggugat III sebesar Rp126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta), faktanya kuitansi tersebut tidak pernah ada sebelumnya dan

Halaman 26 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatangan Penggugat III telah dipalsukan oleh Para Tergugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-29;

30. Fotokopi dari Aslinya, Transaksi Rekening BCA No. 5890 148 184 atas nama Penggugat III selama bulan Agustus 2022, membuktikan uang terima dan uang pembayaran dari Penggugat III, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-30;

31. Fotokopi dari Aslinya, Transaksi Rekening BCA No. 5890 148 184 atas nama Penggugat III selama bulan September 2022, membuktikan uang terima dan uang pembayaran dari Penggugat III, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-31;

32. Fotokopi dari Aslinya, Transaksi Rekening BCA No. 5890 148 184 atas nama Penggugat III selama bulan Oktober 2022, membuktikan uang terima dan uang pembayaran dari Penggugat III, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-32;

33. Fotokopi dari Aslinya, Transaksi Rekening BCA No. 5890 148 184 atas nama Penggugat III selama bulan November 2022, membuktikan uang terima dan uang pembayaran dari Penggugat III, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-33;

34. Fotokopi dari Aslinya, Transaksi Rekening BCA No. 5890 148 184 atas nama Penggugat III selama bulan Desember 2022, membuktikan uang terima dan uang pembayaran dari Penggugat III, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-34;

35. Fotokopi dari Aslinya, Putusan Nomor: 9/Pdt.G.S/2023/PN.Plk., tanggal 31 Mei 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-35;

36. Fotokopi dari Aslinya, Kontra Memori Keberatan Para Termohon Keberatan sebelumnya Para Tergugat pada tanggal 15 Juni 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-36;

37. Fotokopi dari Aslinya, Putusan Nomor: 9/Pdt.G.S/2023/PN.Plk., tanggal 21 Juni 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-37;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23, P-24, P-25, P-26, P-27, P-28, P-29, P-30, P-32, P-33, P-34, P-35, P-36 dan P-37 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-

Halaman 27 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23, P-24, P-25, P-26, P-27, P-28 dan P-29 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Kuasa Para Penggugat tidak mengajukan Saksi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, di persidangan Kuasa Para Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari Aslinya, Akta Pengakuan Hutang No.17 tertanggal 15 Agustus 2022 yang dibuat oleh Notaris Irwan Junaidi, S.H, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-I.II.III.1;
2. Fotokopi dari Aslinya, Kwitansi tertanggal 24 Agustus 2022, bukti tanda terima uang bahwa benar Penggugat I ada menerima uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Betrixia Barbara, sebagai utang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-I.II.III.2;
3. Fotokopi dari Aslinya, Kwitansi tertanggal 14 Oktober 2022, bukti tanda terima uang bahwa benar Penggugat I ada menerima uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Betrixia Barbara, sebagai utang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-I.II.III.3;
4. Fotokopi dari Aslinya, Kwitansi tertanggal 1 Desember 2022, bukti tanda terima uang benar Penggugat III ada menerima uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Betrixia Barbara, sebagai utang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-I.II.III.4;
5. Fotokopi dari Aslinya, Sertifikat Hak Milik Nomor.11541 tertanggal 5 Desember 2018 atas nama Holla Sindhi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-I.II.III.5;
6. Fotokopi dari Aslinya, Surat Laporan tertanggal 16 Januari 2023 Perihal Permasalahan Pinjaman uang yang belum dibayar lunas, surat ditujukan kepada Kapolresta Palangkaraya, Surat dari Betrixia Barbara. (Tergugat II), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-I.II.III.6;
7. Fotokopi dari Aslinya, Surat Nomor. 19/AD-FA/SBN.Pdt/III/2023, perihal Mohon Penyelesaian/Pembayaran Utang atas nama Trias Horisa Dewi, Holla Sindhi dan Rondonuwu Donny Deril. Tertanggal 14 Maret 2023, dari Fachri Ahynai Kuasa dari Betrixia Barbara (Tergugat I) yang ditujukan kepada Trias Horisa Dewi, Holla Sindhi dan Rondonuwu Donny Deril. (Para Penggugat), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-I.II.III.7;

Halaman 28 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Fotokopi dari Print out, Gambar anak bayi di dalam Peti mati yaitu anak Tergugat I yang meninggal di dalam perut pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 pada waktu hamil 8 bulan akibat Tergugat I stres selalu memikirkan uang yang dipinjam oleh para Penggugat yang belum dibayar, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-I.II.III.8;
9. Fotokopi dari Aslinya, Kumpulan Chat WhatsApp (WA) antara Tergugat III dan Penggugat III, sehubungan dengan bukti-bukti tranper yang diajukan Para Penggugat sebagaimana tersebut dalam daftar bukti Penggugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-I.II.III.9;
10. Fotokopi dari Fotokopi, Kerangka Acuan Kerja (Term Of reference/TOR) Pengadaan Peralatan Seat Management TI di Bandara Ahmad Yani Semarang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-I.II.III.10;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat T-I.II.III.1, T-I.II.III.2, T-I.II.III.3, T-I.II.III.4, T-I.II.III.5, T-I.II.III.6, T-I.II.III.7, T-I.II.III.8, T-I.II.III.9 dan T-I.II.III.10 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-I.II.III.8 berupa fotokopi dari Print out tanpa diperlihatkan aslinya, dan T-I.II.III.9 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Tergugat dalam perkara ini telah mengajukan alat bukti saksi, sebagai berikut ;

1. Saksi Widyanto Santoso, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi yang mengerjakan mengenai Akta Notaris;
- Bahwa saksi bukan Notaris, saksi hanya karyawan dari Notaris IRWAN JUNAIDI, S.H., yang berkantor di Jalan Jenderal A. Yani Ps. Kameloh No. 12 F Palangka Raya;
- Bahwa yang saksi kerjakan mengenai akta Pengakuan Hutang;
- Bahwa saksi tidak terlibat dalam pembuatan tapi didalam akta tersebut saksi hanya sebagai saksi saja;
- Bahwa mengenai pembuatan akta tersebut, Ibu HOLI ada ketempatnya Pak IRWAN JUNAIDI, S.H., (Notaris) meminta untuk dibuatkan surat akte berupa Akta Pengakuan Hutang;
- Bahwa setahu saksi, ada 3 (tiga) orang yang datang ke Notaris IRWAN JUNAIDI, S.H.,;
- Bahwa saksi tidak tahu sepenuhnya yang disampaikan oleh 3 (tiga) orang tersebut kepada Pak IRWAN JUNAIDI, S.H tapi saksi disuruh

Halaman 29 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pak IRWAN JUNAIDI, S.H., untuk membuat Akta Pengakuan Hutang yang lampirannya berupa Sertifikat Hak Milik (SHM);

- Bahwa saksi melihat ada sertifikatnya;
- Bahwa waktu menghadap ke Notaris IRWAN JUNAIDI, S.H kalau tidak salah itu hanya fotocopynya saja bukan yang aslinya;
- Bahwa saksi hanya mengerjakannya saja sesuai instruksi dari atasan sedangkan yang meminjam uang saksi tidak tahu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, di dalam akta Pengakuan Hutang tersebut ada 4 (empat) orang pihak, yang pertama suami isteri yang punya sertifikat, lalu anaknya, lalu yang memberikan pinjaman;
- Bahwa para pihak tandatangan, kalau yang pertama ditandatangani ditempat pak IRWAN JUNAIDI, S.H., dikantor Notaris, kemudian yang kedua tandatangan nya dirumah yaitu di Jalan Antang kalau saksi tidak salah;
- Bahwa ada yang tanda tangan di Jalan Antang soalnya waktu itu dia/ pihaknya kena Covid-19;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para pihak yang bertanda tangan di dalam Akta Pengakuan Hutang tersebut karena saksi hanya disuruh menyaksikan saja;
- Bahwa saksi mengetahui sehingga ada pembuatan akta pengakuan hutang yakni masalah pinjam-meminjam;
- Bahwa pinjaman yang tercantum di dalam akta Pengakuan Hutang tersebut sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan jaminan sertifikat hak milik (SHM);
- Bahwa uang sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) tidak dibawa pada waktu itu ;
- Bahwa saksi tahu uang itu tidak dibawa karena ada diperjanjian;
- Bahwa saksi tahu kalau uang sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) sudah diserahkan karena ada kwitansinya;
- Bahwa saksi tidak tahu, kalau uang yang diterima oleh pihak Penggugat itu apakah benar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) atau dibawah dari Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) atau lebih dari Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) karena pada saat itu uangnya tidak diserahkan di depan Notaris;
- Bahwa seharusnya yang benar uang diserahkan di hadapan Notaris ;

Halaman 30 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kwitansinya tanggalnya disamakan dengan akta pengakuan hutangnya;
- Bahwa saksi melihat kwitansinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi para pihak ada bukti berupa fotocopy dan kwitansi;
- Bahwa sepengetahuan saksi sewaktu seseorang mengajukan permohonan itu yang sah menggunakan nama dalam identitas KTP (Kartu Tanda Penduduk)?
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa yang diterima oleh pihak Penggugat bukan Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah)
- Bahwa untuk bukti surat P-2 saksi pernah melihat karena itu akta pengakuan hutang sedangkan untuk bukti surat P-3 saksi tidak pernah melihat;
- Bahwa saksi sendiri pembuat Akta Pengakuan Hutang, saksi sendiri posisinya pada saat itu berada dikantor;
- Bahwa yang hadir pada waktu itu adalah Ibu MEIYIN bersama dengan saudari HOLLY MARLINA dan yang satunya saksi tidak kenal dan yang tandatangan orang tuanya, saksi dikasih tugas oleh Pak IRWAN JUNAIDI, S.H., dirumah orang tuanya karena orang tuanya terkena Covid-19;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat datang ke Kantor Notaris dan bertemu bahwa Pak IRWAN JUNAIDI, S.H, karena saksi sering keluar ruangan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan ibu BETRIXIA BARBARA itu ;
- Bahwa saksi tidak hadir di meja notaris itu ;
- Bahwa pada waktu tandatangan perjanjian Pengakuan Hutang saksi tidak menyaksikan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pembuatan akta itu dibacakan di depan para pihak oleh Notaris ;
- Bahwa bilamana ada keberatan dan berubah isinya bisa dilakukan asalkan semua setuju apabila ada salah satu pihak yang keberatan;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa yang mentransfer uang itu sebenarnya HOLLY MARLINA bukan si BETRIXIA BARBARA? Jelaskan.
- Bahwa dapat dipastikan bahwa yang hadir adalah Ibu MEIYIN, Pak DONNY, didepan pak IRWAN JUNAIDI, S.H., karena mereka melewati depan ruangan saksi, terus yang satunya lagi saksi tidak kenal;

Halaman 31 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk tanda tangan saksi dari pihak notaris, adalah saksi bersama dengan Pegawai Notaris yaitu Bu DIYAH;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang punya hutang itu orang yang punya sertifikat sama anaknya sedangkan yang memberi uangnya adalah Bu BETRIXIA BARBARA;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Ibu MEIYIN itu temannya yang punya uang;
- Bahwa yang pinjam uang adalah saudara DONNY dengan jaminan SHM orang tuanya yang memberi uang adalah Ibu BETRIXIA;
- Bahwa tidak ada keberatan dari para pihak setelah akta ditandatangani ;
- Bahwa Para pihak dikasih Salinannya masing-masing;
- Bahwa uangnya dari Bu BETRIXIA BARBARA diberikan ke Pak DONNY;
- Bahwa saksi tahu hal tersebut dari Pak MEDI;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai transfer uang;

2. Saksi Febrianto Octafanus, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Ibu BETRIXIA BARBARA ;
- Bahwa tahun kemarin bertemu dengan Ibu BETRIXIA BARBARA ;
- Bahwa saksi kenal dengan ibu ELITA OLYMPHIA ;
- Bahwa hubungan antara ibu ELITA OLYMPHIA dengan ibu BETRIXIA BARBARA adalah kakak beradik;
- Bahwa saksi tahu nama asli MEIYIN itu adalah HOLLY MARLINA;
- Bahwa saksi saksi pernah ketemu sekitar bulan Desember tahun 2022 dengan saudara DONNY waktu itu saksi bersama dengan saudari MEILIN membeli kue bolu;
- Bahwa saksi diminta oleh saudari MEILIN sebagai saksi karena pernah mendengar mengenai hutang piutang ;
- Bahwa yang menceritakan adalah saudari MEILIN dan saudari MEILITA, diceritakan waktu itu di Café bahwa saudara DONNY ini berhutang kepada saudari MEILIN;
- Bahwa waktu itu tidak diceritakan kepada orang lain tapi tahunya punya hutang kepada saudari MEILIN;
- Bahwa mengenai jumlah hutangnya saksi tidak mengetahui nominalnya;

Halaman 32 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2023/PN Plk



- Bahwa waktu itu saksi mendengar percakapan telepon, waktu itu menagih dan yang ditelepon saudara DONNY bilang “sabar dulu”;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita waktu itu ada jaminan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM);
- Bahwa jelas pada saat kami di Cafe saudari MEILIN terlibat percakapan telepon dia bercerita kepada kita bahwa ini ada orang yang berhutang padanya;
- Bahwa kejadian itu pada tahun 2022 sekitar bulan Desember;
- Bahwa ceritanya itu minta tolong saksi untuk jadi saksi karena pernah mendengar cerita ini lalu saksi bilang bisa saja;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 21 November 2023 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Palangka Raya dan selanjutnya Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi di persidangan kecuali mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang juga telah dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak terdapat eksepsi kompetensi, oleh karena itu eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut akan diperiksa bersama-sama dengan pokok perkaranya sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 162 RBG;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. PROSES PERKARA CACAD HUKUM KARENA TIDAK ADA TERJADI MEDIASI YANG DISEBABKAN PENGUGAT TIDAK PERNAH HADIR.DAN BERTENTANGAN PASAL 2, JUNCO PASAL 7 AYAT 2 DAN PASAL 22 AYAT 1 NO.1 TAHUN 2016.

- Bahwa sesuai aturan Mediasi yang diatur dalam PERMA No.1 TAHUN 2016 bukankah pasal 2 Perman No.1 tahun 2016 menyatakan

Halaman 33 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2023/PN Plk



bahwa Pihak Pihak yang berpekara khususnya prinsipal (Penggugat dan tergugat Asli) wajib beritikad baik untuk menghadiri Mediasi, bahwa faktanya dalam proses Mediasi Perkara Nomor.128/Pdt.G/2023 PN PLK, Penggugat asli, tidak pernah beritikad baik untuk datang pada Proses Mediasi sementara para Tergugat pernah datang ke Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk menghadiri Mediasi karena Penggugat Asli tidak datang maka tidak pernah ketemu dan terjadi Mediasi.

- Bahwa faktanya Penggugat tidak beritikad baik untuk mau dan datang menghadiri Mediasi dari sidang Pertama, kemudian panggilan Pertama, kedua sementara para Tergugat pernah datang ke Pengadilan.

- Bahwa mengingat fakta hukum yang ada bahwa Penggugat selaku Pihak yang memunculkan perkara ini, tidak pernah datang ke Mediasi sementara PERMA No. 1 tahun 2016 Tentang Mediasi sangat jelas mewajibkan untuk hadir dalam mediasi, maka berdasarkan Pasal 22 AYAT 1 yang menyatakan :

Pasal 22 (1) Apabila Penggugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara.

- Bahwa mengingat Pasal 22 ayat 1 PERMA No.1 tahun 2016 MAKA BERALASAN HUKUM BILAMANA GUGATAN PENGGUGAT DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA.

2. GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS .

- Bahwa mencermati Gugatan Penggugat khususnya dengan dalil Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, sangat tidak jelas dan kabur dikatakan demikian mengingat :

Pertama .

- Bahwa hubungan hukum antara para penggugat dan Tergugat I dan II adalah adanya Peristiwa Hukum Pinjam meminjam uang yang mana Para Penggugat ada meminjam uang pada Tergugat I dan II. Dan sekarang ini utang para Tergugat tersebut belum dilunasi oleh para Penggugat . Dan seharusnya yang menggugat adalah para Tergugat karena hak tagih untuk minta pelunasan Utang tersebut ada pada para Tergugat yaitu Tergugat I dan II. Dan dalam Gugatan Penggugat tidak satupun uraian para Penggugat yang menyatakan

Halaman 34 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa utang para Penggugat sudah terbayar dan lunas .Jadi
Gugatan para Penggugat sangat tidak jelas alias kabur.

Kedua .

- Bahwa bagaimana para Tergugat khususnya Tergugat I dan II bisa dikatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum sehubungan dengan dikuasainya Sertipikat Hak Milik Nomor.11541 tertanggal 5 Desember 2018 atas nama Holla Sindhi (Istri Tergugat II) oleh Tergugat I sementara dalam Gugatan para penggugat tidak diuraikan secara jujur mengapa Sertipikat Hak Milik Nomor.11541 , atas nama Holla Sindhi (Istri Tergugat II) tersebut masih berada ditangan Tergugat I. Dan tidak dijelaskannya secara jujur oleh para Penggugat dalam Gugatan Penggugat dan hal tersebut membuat Gugatan Penggugat tidak jelas dan asal berdalil saja tanpa melihat fakta hukum yang sebenarnya.

- Bahwa berdasarkan uraian Eksepsi bagian Eksepsi para tergugat ini maka kiranya beralasan hukum bilamana Gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima atau niet ontvankelijke verklaard (NO)

Menimbang, bahwa Terhadap Eksepsi Kuasa Para Tergugat tersebut maka Majelis Hakim kemudian akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Kuasa Para Tergugat tersebut Penggugat dalam Repliknya yang disampaikan dalam persidangan pada tanggal 19 September 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI.

Bahwa Para Penggugat menolak secara tegas seluruh Eksepsi Para Tergugat, dan tetap pada gugatan Para Penggugat terhadap Para Tergugat, kecuali yang secara tegas telah diakui tertulis kebenarannya dalam Replik Para Penggugat ini, dan mohon semua dalil Para Penggugat dalam Gugatan Para Penggugat sebelumnya mohon dianggap terulang kembali dalam eksepsi ini selama ada relevasinya;

I. Proses Perkara Cacat Hukum Karena Tidak Ada Terjadi Mediasi Yang Disebabkan Penggugat Tidak Pernah Hadir, Dan Bertentangan Pasal 2, Jounto Pasal 7 Ayat 2 Dan Pasal 22 Ayat 1 Perma No. 1 Tahun 2016”

- Bahwa justru Para Tergugatlah yang tidak beritikad baik, dengan selalu ribut dengan kata-kata kasar dan/atau ancaman setiap kali Para Tergugat bertemu Para Penggugat, komunikasi dengan telpon, komunikasi dengan pesan/whatsapp;

Halaman 35 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keributan sudah terlihat sejak Para Penggugat sebelumnya adalah Para Tergugat yang pernah digugat oleh Tergugat I sebelumnya Penggugat, melalui Gugatan Sederhana Pengadilan Negeri Palangka Raya dengan amar putusan, sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor: 9/Pdt.G.S/2023/PN.Plk pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 yang amar putusannya:

MENGADILI :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 440.000.00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

2. Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor: 9/Pdt.G.S/2023/PN.Plk pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 yang amar putusannya:

MENGADILI :

- Menolak Permohonan Keberatan Pemohon Keberatan semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor: 9/Pdt.G.S/2023/PN.Plk pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 yang dimohonkan keberatan tersebut;
- Menghukum Pemohon Keberatan semula Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 445.000.00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Sehingga sangat wajar Hakim Mediator menyatakan bahwa mediasi **TIDAK BERHASIL**, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat saat bertemu, karena saat tidak bertemu pun Para Tergugat selalu ribut dengan kata-kata kasar dan/atau ancaman setiap kali Para Tergugat membicarakan perihal Para Penggugat;
- Sehingga berdasarkan fakta tersebut diatas, maka sangat beralasan menurut hukum bahwa eksepsi Para Tergugat sudah seharusnya dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima/ NO (*niet onvankelijk verklaard*);

II. Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas"

- Bahwa eksepsi Para Tergugat dalam jawabannya sudah masuk kepada pokok perkara sehingga perlu pembuktian lebih lanjut dalam

Halaman 36 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian sidang bahwa justru Para Tergugatlah yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) menurut Pasal 1365 KUHPidana terhadap Para Penggugat, sehingga sudah benar menurut hukum bahwa eksepsi tentang pokok perkara sudah seharusnya dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima/ NO (*niet onvankelijke verklard*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian akan mempertimbangkan mengenai eksepsi dari Para Tergugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian akan mempertimbangkan mengenai eksepsi dari Para Tergugat yakni menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat Kabur, maka Majelis Hakim kemudian akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian membaca, mencermati dan memperhatikan mengenai beberapa dalil posita Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam Posita gugatan pada angka 2 sampai dengan posita 21 telah menjelaskan tentang adanya hutang dari Penggugat I dan Penggugat III kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, yang kemudian hutang piutang tersebut dituangkan dalam suatu Akta Pengakuan Hutang No.17 tertanggal 15 Agustus 2022 yang dibuat oleh Notaris Irwan Junaidi, S.H. antara Penggugat I dan Tergugat I, disaksikan oleh Tergugat III, dan di dalam Akta Pengakuan Hutang No. 17 tersebut tertulis hutang Penggugat I dan Penggugat III sebesar Rp. 125.000.000,- (*seratus dua puluh lima juta rupiah*), dan yang menjadi jaminan atas hutang piutang tersebut adalah Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 11.541 atas nama Alm. HOLLA SINDHI (Ibu dari Penggugat I, dan Istri Penggugat II) seluas 1.661 M²;

Menimbang, bahwa dari hutang piutang antara Penggugat I dan Penggugat III kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, telah dilakukan beberapa kali pembayaran hutang tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam uraian dalil posita gugatan Para Penggugat tersebut tidak dijelaskan secara rinci tentang beberapa pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat I dan Penggugat III kepada Para Tergugat tersebut, untuk pembayaran hutang / pinjaman sesuai Akta Pengakuan Hutang No.17 tertanggal 15 Agustus 2022 yang dibuat oleh Notaris Irwan Junaidi, S.H, ataukah pembayaran pinjaman diluar perjanjian sesuai Akta Pengakuan Hutang No.17 tertanggal 15 Agustus 2022 yang dibuat oleh Notaris Irwan Junaidi, S.H,

Halaman 37 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Penggugat I dan Penggugat III, senyatanya melakukan beberapa kali peminjaman kepada Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian juga mencermati terhadap ditariknya salah satu Prinsipal yakni Penggugat II dalam perkara in casu sebagai salah satu pihak Penggugat, sementara dalam dalil posita gugatan Para Penggugat kemudian secara jelas menguraikan **bahwa kedudukan Penggugat II dalam perkara in casu hanya sebagai pemilik objek jaminan yang memang tidak mengetahui permasalahan / perkara tersebut, dan tidak pernah juga bertemu dengan Para Tergugat**, hal ini tentu saja dapat menimbulkan kekaburan dalam gugatan Para Penggugat karena telah menarik seseorang dalam suatu perkara perdata padahal senyatanya seseorang tersebut tidak ada hubungan hukum dengan para pihak dalam perkara in casu ;

Menimbang, bahwa jika Penggugat II ditarik dalam perkara in casu hanya karena **Penggugat II sebagai suami dari HOLLA SINDHI** yang sudah meninggal, sementara di dalam posita gugatan Para Penggugat juga telah mengakui bahwa **HOLLA SINDHI merupakan ibu dari Penggugat I**, maka seharusnya dalam posita gugatan Para Penggugat juga menjelaskan tentang seluruh ahli waris dari HOLLA SINDHI, apakah hanya Penggugat I dan Penggugat II ataukah ada pihak lain yang menjadi ahli waris dari HOLLA SINDHI, sehingga kepentingan hukum ahli waris yang lain juga dapat diakomodir dengan turut ditarik menjadi pihak dalam perkara in casu, berdasarkan hubungan hukum dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 11.541 atas nama Alm. HOLLA SINDHI seluas 1.661 M² ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian juga mencermati dan memperhatikan posita Penggugat pada point 9 yang menyebutkan bahwa :

“Bahwa Tergugat I dan Tergugat III kembali meminjam kepada Tergugat III dengan bukti transfer melalui M-Transfer dari Tergugat III kepada Penggugat III tanggal 21 September 2022 sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah)”;

Menimbang, bahwa dalam posita tersebut menjelaskan bahwa ada pinjaman uang sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) pada tanggal 21 September 2022, namun penjelasan siapa yang meminjam menjadi tidak jelas dalam posita tersebut, karena di dalam posita tersebut tertulis ***“Bahwa Tergugat I dan Tergugat III kembali meminjam kepada Tergugat III”*** sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa uraian posita dalam angka 9 in casu merupakan uraian yang tidak jelas sehingga apabila dihubungkan dengan petitum gugatan Para Penggugat menjadi bertentangan / kontradiksi ;

Halaman 38 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2023/PN Plk



Menimbang, bahwa dari uraian posita gugatan Para Penggugat in casu juga menjelaskan mengenai hutang piutang antara Penggugat I dan Penggugat III kepada Para Tergugat berdasarkan Akta Pengakuan Hutang No.17 tertanggal 15 Agustus 2022 yang dibuat oleh Notaris Irwan Junaidi, S.H. antara Penggugat I dan Tergugat I, disaksikan oleh Tergugat III dengan jaminan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 11.541 atas nama Alm. HOLLA SINDHI seluas 1.661 M², maka apabila ada permasalahan terkait kedua belah pihak yakni Para Penggugat dan Para Tergugat yang didasari atas hubungan hukum berupa perjanjian, maka permasalahan yang terjadi merupakan permasalahan Wanprestasi dikarenakan salah satu pihak telah tidak memenuhi kewajiban hukumnya secara baik namun dalam perkara in casu Para Penggugat telah mencampur adukan permasalahan Wanprestasi dengan permasalahan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad), sehingga menurut Majelis Hakim hal ini merupakan bentuk gugatan yang tidak lazim ;

Menimbang, bahwa atas uraian-uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat senyatanya telah menguraikan dalil-dalil positifnya tidak secara jelas dan terang, sehingga menurut Majelis Hakim hal ini dapat menyulitkan / membingungkan Para Tergugat untuk menanggapi maupun membantah terhadap gugatan Para Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian akan memperhatikan mengenai beberapa doktrin hukum terkait dengan permasalahan in casu yakni :

Menimbang, bahwa, M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan” (Civil Procedural Law regarding Claim, Hearing, Conxscation, Exhibit, and Court Decision) Cetakan ke 9 halaman 448 menjelaskan pengertian error in persona sebagai berikut:

“yang dimaksud dengan obscuur libel, surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk).”

“sebenarnya jika bertitik tolak dari ketentuan 118 ayat 1, pasal 120 dan pasal 121 HIR, tidak terdapat penegasan merumuskan gugatan secara jelas dan terang. Namun praktik peradilan, memedomani Pasal 8 Rv sebagai rujukan berdasarkan asas process doelmatigheid (demi kepentingan beracara) ;

Halaman 39 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2023/PN Plk



Menurut pasal 8 Rv, pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (een duidelijc en bepaalde conclusie). Berdasarkan ketentuan itu, praktik peradilan mengembangkan penerapan eksepsi gugatan kabur (obscuur libel) atau eksepsi gugatan tidak jelas”.

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata Indonesia”, Edisi ke lima, Penerbit Liberty Yogyakarta, tahun 1998 halaman 42, yang menyatakan:

“Maka oleh karena itu Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas (“een duidelijke en bepaalde conclusie”, pasal 8 Rv). Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut “obscuur libel” (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut.

Bagaimana dengan apa yang dinamakan “obscuur libel”? Arti obscuur libel itu sendiri adalah “tulisan yang tidak terang”. Adapun yang dimaksud adalah gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain (Stein, 1973:94). Pada umumnya gugatan yang mengandung obscuur libel berakibat tidak diterimanya gugatan ;

Menimbang, bahwa menurut Retnowulan Sutanto, SH dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, penerbit Cv Mandar Maju tahun 2005 halaman 17 menjelaskan seperti berikut:

“Dalam surat gugatan harus pula dilengkapi dengan petitum, yaitu hal-hal apa yang diinginkan atau diminta oleh penggugat untuk diputuskan, ditetapkan dan diperintahkan Hakim. Petitum ini harus lengkap dan jelas, karena bagian dari surat gugatan ini yang terpenting. Apabila petitum tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya petitum tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain disebut obscuur libel (gugatan yang tidak jelas atau



gugatan kabur), yang berakibat tidak diterimanya atau ditolaknya gugatan tersebut.”

Menimbang, bahwa mengenai ketentuan posita (fundamentum petendi) harus konsisten dengan petitum dapat dilihat pada putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 67/K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang menegaskan sebagai berikut :

“Bahwa karena petitum tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan (posita), maka permohonan kasasi diterima dan putusan Pengadilan tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan”.

Menimbang, bahwa hal tersebut kemudian ditegaskan kembali dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 28/K/Sip/1973 tanggal 15 November 1975 sebagai berikut :

“Karena rechtsfeiten diajukan bertentangan dengan petitum, gugatan harus ditolak” ;

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap, SH di dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan yang diterbitkan oleh Sinar Grafika, Hal. 58, untuk menghindari terjadinya perumusan dalil Gugatan yang kabur atau obscur libel, fundamentum petendi atau posita yang dibuat harus memuat dua unsur, yakni:

- Dasar Hukum (Rechtelijke Grond)

Memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara:

- Penggugat dengan materi dan/atau objek yang disengketakan, dan ;
- Antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa.

- Dasar Fakta (Feitelijke Grond)

Memuat pernyataan mengenai :

- Fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau disekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak Tergugat.
- Atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan Penggugat;

Halaman 41 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2023/PN Plk



Menimbang, bahwa berdasarkan pada doktrin hukum sebagaimana tersebut di atas, maka di dalam mengajukan Gugatan dimuka Pengadilan haruslah disertai dengan uraian fundamentum petendi atau posita yang didasarkan atas kejelasan mengenai dasar hukum (Recht Grond), kejadian atau peristiwa serta fakta (Feletijke Grond) yang mendasari Gugatan tersebut, dan tidak saling bertentangan, maka menurut Majelis Hakim terhadap Surat Gugatan Para Penggugat tersebut telah terdapat pertentangan antara Posita dengan Petitum dan juga Para Penggugat dalam menguraikan posita gugatannya tidak disusun secara jelas dan terang, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dapat dikualifikasikan sebagai Gugatan yang kabur (obscuur libel), karena itu patut menurut hukum Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijke verklard);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard), maka terhadap eksepsi dari Para Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap eksepsi Para Tergugat terkait dengan Gugatan Para Penggugat dinyatakan kabur (obscuur libel) dikabulkan maka terhadap eksepsi Para Tergugat yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard), maka terhadap alat bukti yang telah diajukan oleh para pihak dalam perkara in casu tidak perlu untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard), maka terhadap materi pokok perkara juga tidak perlu untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard), maka jelas Para Penggugat berada di pihak yang kalah dan berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada pihak yang kalah, sehingga adalah patut dan cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Hukum Acara Perdata dan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

Halaman 42 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan ekspesi Para Tergugat perihal gugatan kabur (obscuur libel);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp815.000,00 (delapan ratus lima belas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 oleh kami, Heru Setiyadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irfanul Hakim, S.H., M.H., dan Boxgie Agus Santoso. S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor Pengadilan Negeri Palangkaraya tanggal 31 Juli 2023, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Jurmani, S.H, Panitera Pengganti dan Kuasa Para Penggugat serta Kuasa Para Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irfanul Hakim, S.H., M.H.

Heru Setiyadi, S.H., M.H.

Boxgie Agus Santoso. S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jurmani, S.H.

Halaman 43 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp70.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp675.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat	:	
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp815.000,00;

(Delapan ratus lima belas ribu rupiah)